



Eyebrow Embroidery in Hadith Perspective: Study of Ma'anil Hadith

Sulam Alis dalam Perspektif Hadits: Studi Ma'anil Hadits

Nina¹, Siti Chodijah²

Department of Hadith, Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

najwanina708@gmail.com¹, chodijahsiti76@gmail.com²

Abstract

This study aims to discuss eyebrow embroidery in the perspective of hadith. This research is a qualitative type by applying literature study. The results and discussion of this study include an overview of eyebrow embroidery, a review of the hadith about namaṣ (shaving or plucking the eyebrows) and the relevance of the hadiths about shaving the eyebrows in relation to today's concrete reality. This study concluded that shaving the eyebrow hair is haram if it is completely shaved or removed, eyebrow embroidery or eyebrow tattoo because it can remove the original structure of the eyebrows and have a bad impact on health. This is what is said in the hadith to change Allah's creation. This research is expected to provide benefits for a wide audience of Muslims, especially women. It is admitted that this research has limitations in presenting the hadith related to Sulam Alis. This study recommends that further research be conducted on the hadith about Sulam Alis which has a correlation with contemporary concepts.

Keywords: *Eyebrow Embroidery, Hadith, Syarah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas sulam alis dalam perspektif hadits. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup tinjauan umum sulam alis, tinjauan hadis tentang namaṣ (mencukur atau mencabut bulu alis) dan relevansi hadis-hadis tentang mencukur alis terkait dengan realitas konkrit saat ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mencukur bulu alis adalah haram jika mencukurnya sampai habis ataupun dicabut, sulam alis atau tato alis karena bisa menghilangkan struktur asli pada alis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Hal tersebut yang dikatakan dalam hadis merubah ciptaan Allah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak luas umat



Islam, khususnya perempuan. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyajian hadits yang berkaitan dengan Sulam Alis. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hadis tentang Sulam Alis yang memiliki kolerasi dengan konsep kekinian.

Kata kunci: Hadits, Sulam Alis, Syarah

Pendahuluan

Agama Islam menganjurkan untuk memadukan keindahan antara keindahan jasmani dengan keindahan rohani. Tuntunannya di samping berkaitan dengan *inner beauty*, yakni keindahan yang bersumber dari dalam diri seseorang, juga keindahan luar. Kecantikan wajah/luar hanya menyenangkan mata, sedangkan yang bersumber dari dalam akan menawan hati. Salah satu bukti perlunya penggabungan kedua keindahan itu adalah bahwa Allah memerintahkan manusia untuk tampil indah. Kedua keindahan luar dan dalam harus terpadu, jangan salah satunya dikorbankan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan perempuan untuk berdandan (Shihab, Perempuan, 2007).

Permasalahan yang timbul pada zaman modern ini yang banyak menjadi sorotan dan bahan perbincangan (Darmalaksana, 2021). Sebagian kaum wanita yang memang mempunyai hoby pergi ke salon untuk memperindah tubuhnya, memperindah dari ujung rambut sampai ujung kaki dan tak terkecuali dari hal sekecilpun yaitu alis mata, mereka datang ke salon untuk mencukur atau merapikan bulu alisnya, atau jika tidak menggunakan jasa salon, mereka mencukur alisnya sendiri sehingga menjadi lebih indah dan tampak lebih cantik apabila dipandang. Menurut mereka dengan menipiskan alis maka akan terlihat berbeda, yaitu dengan cara menggunting bulu alis atau merapikannya dengan mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah alis mata.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti, ada beberapa penelitian mengenai hal tersebut, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhibatul fikri (2016), penelitian ini berjudul "*Namaṣ (Mencukur Alis) dalam Perspektif Hadits.*" penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan metode tematik dengan mengumpulkan hadis-hadis tentang *namaṣ*, kemudian disusun sesuai pemahaman dan disertai penjelasan hadis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa haram hukumnya menghilangkan bulu alis baik dengan cara dicabut, dicukur, sulam alis atau tato alis, selain karena hal ini dilarang dan dilaknat oleh Allah Swt, ia dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Namun mencukur alis



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

diperbolehkan apabila ditujukan berhias untuk suami atau untuk pengobatan (Fikri, 2016). Juga penelitian oleh Qurrotu Aini (2015), penelitian ini berjudul "*Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis (Tela'ah Ma'anil Hadis).*" Penelitian ini menggunakan ilmu ma'anil al-hadis dan mengkorelasikannya dengan konteks kekinian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mencukur bulu alis adalah haram jika mencukurnya sampai habis baik itu dicukur ataupun dicabut, karena bisa menghilangkan struktur asli pada alis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Hal tersebut yang dikatakan dalam hadis merubah ciptaan Allah. Sedangkan mencukur alis diperbolehkan apabila bertujuan untuk merapikan alis dan membuatnya indah (Aini, 2015). Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Abdul Asep (2015). Penelitian ini berjudul "*Sulam Alis dalam Perspektif Hadits (Studi Ma'anil Hadis).*" Penelitian ini menggunakan ilmu ma'anil al-hadis dan mengkorelasikannya dengan konteks kekinian. Setelah dilakukan penelitian maka menghasilkan kesimpulan bahwa sulam alis merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, karena dianggap merubah ciptaan Allah Swt tanpa adanya udzur syar'i. Dengan catatan apabila sulam alis tersebut dalam prosesnya dilakukan pencabutan terhadap bulu-bulu alis hingga tipis dan atau tinta yang digunakan dapat menghalangi syarat sah nya wudhu serta membahayakan bagi kesehatan (Asep, 2015).

Tentu masih banyak penelitian dan buku yang berkaitan dengan sulam alis dalam perspektif hadits berdasarkan studi ma'anil hadits. Namun sejumlah penelitian dipandang cukup untuk menyusun kerangka berpikir penelitian ini. Sulam alis adalah tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi-permanen ke wajah yang tentunya pada bagian alis (Agustine, 2019). Beberapa salon yang menyediakan pelayanan sulam alis menawarkan bermacam-macam bentuk sulam alis. Menurut Anggie Rassly, pemilik Brow Studio, pada mulanya sulam alis hanya dikenal satu bentuk saja yaitu dengan cara menambal atau mempertebal alis yang masih tipis sehingga terlihat penuh, rapi dan enak dipandang. Kemudian sulam alis pun berkembang dengan menawarkan berbagai bentuk sesuai dengan karakter dan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Macam-macam sulam alis biasanya dikenal dengan sebutan; sulam alis dua dimensi (2D), tiga dimensi (3D), empat dimensi (4D), dan enam dimensi (6D). Semuanya mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing (Anna, 2014). Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5487 telah dijadikan sandaran oleh para ulama sebagai dasar pelarangan bagi orang yang melakukan *namas* (نمص). Dari Hadits tersebut dipahami bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya melarang perempuan-perempuan yang mencabut alis, bahkan Allah tidak sekedar melarang tetapi sampai melaknatnya. Alasan dilarangnya mencabut bulu alis yang



terkandung dalam teks hadis tersebut adalah karena dua alasan; pertama, karena dilakukan untuk kecantikan dan kedua, karena merubah ciptaan Allah (Asep, 2015). Praktek sulam alis yang dalam proses pembuatannya melakukan pencabutan atau mencukur alis terlebih dahulu, dilarang oleh Allah Swt dan Rasulnya. Bahkan Allah melaknat siapa saja yang mentato dan yang memintanya untuk ditato, mencabut alis mata dan yang memintanya untuk dicabut, kedua-duanya dilaknat baik yang dicabuti maupun yang mencabuti (subjek dan objek) (Asep, 2015). Jadi seiring berkembangnya zaman trend mencukur alis selalu berkembang, bahwa alis termasuk anggota dari sebagian anggota tubuh yang sangat berpengaruh bagi kecantikan wanita, terutama dalam hal fashion. Alis sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Sejak zaman nabi sampai sekarang trend terhadap alis selalu berkembang. Sekarang yang lagi populer adalah sulam alis dan tatto alis (Aini, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tinjauan pustaka (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pemahaman tentang sulam alis dalam perspektif hadis studi ilmu ma'anil hadis. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan umum sulam alis, tinjauan hadis tentang namaş (mencukur atau mencabut bulu alis), serta relevansi hadis-hadis tentang mencukur alis terkait dengan realitas konkrit saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemahaman tentang sulam alis dalam perspektif hadis. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan Islam.

Metodologi penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (Darmalaksana W. , 2020). Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data sumber pustaka. Data-data tersebut ditampilkan sebagai temuan. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut menghasilkan informasi atau pengetahuan (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini menggunakan metode ilmu Ma'anil Hadis (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini:

1. Pengertian Sulam Alis



Namaş atau mencukur alis mata sudah ada sejak zaman Nabi Saw. banyak hadis yang melarang hal tersebut, larangan mengubah ciptaan Allah seperti mencukur bulu alis mata ini merupakan larangan yang keras. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dianggap melampaui batas dan sebagai bagian untuk mempercantik diri (Fikri, 2016).

Kata “sulam” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bordir; suji; tekat. Sedangkan menyulam artinya membordir (Penyusun, 2008). Dalam bahasa Arab sulam adalah طَرَزَ الثَّوْبَ (Kalali, 1997) يُطَرِّزُ طَرَزَ menyulam/membordir baju (Al-Habsyi, 1986). Begitu juga dalam kamus al-Munawwir طَرَزَ الثَّوْبَ diartikan membordir, menyulam (Munawwir, 1997). Maksud sulam dengan kalimat tersebut dikonotasikan untuk perbuatan menyulam atau membordir pakaian. Sedangkan alis adalah bulu di dahi di atas mata; kening (bentuknya indah seperti semut beriringan).

Sedangkan secara istilah *fiqh* makna *namaş* itu sama dengan maknanya secara bahasa, hanya saja sebagian ulama membatasi istilah *namaş* hanya untuk menipiskan alis mata.

Ibnu Atsir berkata, “An *Namişah* adalah perempuan yang mencabut rambut dari wajahnya” (Fikri, 2016).

Dengan demikian *Namaş* adalah menghilangkan bulu alis baik dengan cara mencabut bulu-bulu alis mata, atau dengan mencukurnya. Dan perbuatan ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah saw. telah melaknat perempuan yang mencabut bulu alisnya dan orang yang meminta untuk dicabut bulu alisnya. Tidak boleh mencukur bulu-bulu alis maupun menipiskannya, karena perbuatan tersebut termasuk *namaş* (Syaikh Muhammad bin Ibrahim asy-Syaikh, 2001).

Sulam alis secara terminologi diartikan sebagai proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya di antara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami (Rasly, 2012). Dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi-permanen ke wajah yang tentunya pada bagian alis. Sulam alis berbeda dengan tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada, sementara tato alis dilakukan dengan mesin jarum, seringkali menciptakan garis yang kurang alami dan lebih tebal. Tren kecantikan ini bertujuan agar alis terlihat rapi dan juga tebal (Cintya Firnanda Agustine, 2019).

Semua wanita menginginkan tampilan wajah yang sempurna. Mereka memperhatikan segala hal dengan sedetail mungkin. Salah satu bagian wajah yang tak luput dari perhatiannya adalah alis mata. Bahkan ada beberapa orang yang tidak merasa percaya diri dengan alis yang ia miliki. Oleh karena



itu, mereka menggunakan berbagai cara untuk membentuk alis agar terlihat cantik sempurna.

Adapun tahapan pengerjaan sulam alis secara umum sebagai berikut:

- a. Alis dibersihkan, lalu dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulu-bulu yang timbul diluar garis ideal);
- b. Kemudian alis didesain sesuai bentuk wajah, karakter dan minat anda;
- c. Setelah itu alis dioleskan krim anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit (diamkan selama 20 menit);
- d. Kemudian proses sulam dimulai dengan menggunakan alat khusus (embroidery machine) yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis di bagian kulit luar (epidermis); dan
- e. Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 45 menit (Rasly, 2012).

Sulam alis merupakan *trand* baru yang digemari khususnya oleh perempuan sebagai alternatif pengganti pensil alis yang biasa dilakukan untuk memperindah bentuk alis. Menghias alis sudah dikenal oleh perempuan sejak zaman dahulu, hal itu dilakukan karena alis merupakan bagian penting yang menentukan penampilan dan menggambarkan kepribadian serta karakter seseorang.

Sulam alis digemari karena pada umumnya aman bagi kesehatan, dapat bertahan dua sampai empat tahun sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk sekedar menghias alis setiap hari dan hasilnya yang memuaskan karena bentuknya bisa disesuaikan dengan karakter/kepribadiannya. Sulam alis berperan untuk membuat wajah lebih cantik, lebih fresh, bahkan terlihat lebih muda, dan menjaga penampilan sesuai dengan karakter dan kepribadian.

2. Macam-macam Sulam Alis

Beberapa salon yang menyediakan pelayanan sulam alis menawarkan bermacam-macam bentuk sulam alis. Menurut Anggie Rassly, pemilik Brow Studio, pada mulanya sulam alis hanya dikenal satu bentuk saja yaitu dengan cara menambal atau mempertebal alis yang masih tipis sehingga terlihat penuh, rapi dan enak dipandang. Kemudian sulam alis pun berkembang dengan menawarkan berbagai bentuk sesuai dengan karakter dan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Macam-macam sulam alis biasanya dikenal dengan sebutan; sulam alis dua dimensi (2D), tiga dimensi (3D), empat dimensi (4D) dan enam dimensi (6D) Semuanya mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing (Asep, 2015).

Teknik sulam alis dua dimensi dilakukan hanya dengan mengisi bagian yang kosong pada alis untuk membuatnya terkesan lebih penuh, dengan pola arsiran yang sejajar sehingga terlihat hanya seperti menggunakan pensil alis biasa. Oleh karena itulah, kini sulam alis dua dimensi telah semakin



ditinggalkan dan tidak banyak diminati. Apalagi dengan munculnya sulam alis tiga dimensi dan enam dimensi.

Dengan teknik sulam alis tiga dimensi, bagian kosong pada alis mata dibuat terlihat tebal dengan bulu atau rambut tanpa terlihat seperti buatan. Perbedaan sulam alis ini dengan yang dua dimensi ada pada alat dan teknik yang digunakan. Alat yang digunakan untuk sulam alis tiga dimensi lebih tipis dan lentur sehingga menghasilkan sulaman yang tampak lebih penuh dan lebih terlihat natural (Anna, 2014).

Saat ini teknik sulam alis sudah memasuki teknik 4 dan 6 dimensi. Kelebihan dari teknik tersebut adalah hasil yang diberikan menjadi alis yang terlihat lebih alami dan semakin hidup karena arsiran rambut alis lebih rapat sehingga nampak lebih lebat. Banyak perempuan yang lebih menyukai sulam alis 6 dimensi ini karena akan dibuat juga arsiran bayangan balik setiap serat rambut alis sehingga memiliki hasil akhir yang alami dan lebih indah (Aziz).

3. Hadits tentang Sulam Alis

Secara eksplisit tidak ditemukan hadis-hadis yang membahas secara langsung tentang sulam alis. Hal ini dikarenakan pada waktu Nabi saw masih hidup, belum ada orang yang melakukan sulam alis. Pada zaman Rasulullah Saw, bahkan jauh sebelumnya sebenarnya para wanita sudah terbiasa mempercantik penampilan termasuk memperindah alisnya. Namun, cara dan alat yang digunakan masih sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, di zaman modern sekarang ini lahir inovasi-inovasi baru yang menawarkan jasanya untuk memperindah penampilan. Salah satunya adalah sulam alis.

Untuk mengetahui secara lengkap sanad dan matannya mengenai hadis-hadis yang membahas tentang mencabut bulu alis (نمص, ينمص, نمصا) penulis menelusurinya dengan metode takhrij hadis.

Setelah melakukan *takhrij hadits* yaitu dengan metode *bi lafdzi* yakni pencarian hadis yang menggunakan bantuan sebagian lafadz hadis dan kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Faz al-Hadits an-Nabawi*, karya tim orientalis yang diketuai oleh AJ. Wensinck wafat 1939 M dan 'Abd al-Baqi sebagai komentatornya.

Dengan melakukan pencarian melalui kata *namas* (نمص) dan *mutanammisat* (متمصت) diperoleh 27 buah hadis tentang mencabut rambut wajah (alis) yang terbagi dalam beberapa bab. Dua puluh tujuh hadis tersebut terdapat pada 8 kitab induk hadis (Wensinck, 1969) antara lain:

- a. Sahih al-Bukhari: Kitab *Tafsir Surah* 59 dan Kitab *Libas*, bab 82,84, 85, 87;
- b. Sahih Muslim: *Kitab Libas*, nomor urut hadis 12;
- c. Sunan Abu Daud: *Kitab Tarajil*, nomor urut bab 5;
- d. Sunan Tirmidzi: *Kitab adab*, nomor urut bab 33;

- e. Sunan an-Nasa'i: *Kitab zinah*, nomor urut bab 24, 26, 71;
- f. Sunan Ibnu Majah: *Kitab Nikah*, nomor urut bab 52;
- g. Sunan ad-Darimi: *Kitab Isti'dan*, bab 19; dan
- h. Musnad Imam Ahmad bin Hambal: Juz I, halaman 415, 417, 434, 443, 354, 465 dan juz VI, halaman 257.

Dari semua hadis yang berbicara tentang *nimas* dengan berbagai bentuknya, tidak ada satu pun yang bertentangan, yakni seluruhnya melarang perbuatan tersebut. Namun, term yang digunakan dalam pelarangan tersebut berbeda-beda, ada yang menggunakan *la'ana* dan ada juga yang menggunakan *nahā*.

Untuk mengetahui dengan jelas susunan sanad dan matan hadis, berikut redaksi hadis tentang mencabut rambut di wajah berdasarkan term dan kitab-kitab yang meriwayatkannya:

a. Hadits Bukhari

Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang larangan mencukur alis sebanyak lima hadis, yang terdapat dalam Shahih Bukhari pada kitab (bab) *al-Libas Wa al-Zinah*. semuanya berasal dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi.

Jalur pertama terdiri dari al-Bukhari → Muhammad bin Muqatil → Abdullah → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Ibnu Mas'ud → Nabi. Berikut ini redaksinya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سُوَيْبٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمَسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمَتَنَّمِصَاتِ وَالْمَتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad HR. Bukhari nomor 5487

No	Rawi Sanad	Lahir	Wafat	Negeri	Kunyah	Penilaian Ulama	Thabaqah

1	Abdullah bin Mas'ud bin Gafil bin Habib	Tidak Diketahui	32 H	Madinah	Abu Abdurrahman	Tsiqoh	1 (Sahabat)
2	Alqamah bin Qays bin Abdullah bin Malik bin Alqamah	Tidak Diketahui	62 H	Kuffah	Abu Subla	Tsiqoh	2 (Tabi'in Pertengahan)
3	Ibrahim bin Yazid bin Qays	Tidak Diketahui	96 H	Kuffah	Abu Imran	Tsiqoh faqih	5 (Tabi'in Junior)
4	Mansur bin Al Mu'tar	Tidak Diketahui	132 H	Kuffah	Abu Atabb	-asbat Al nas -Tsiqot	5 (Tabi'in Junior)
5	Sufyan bin Said bin Masruq	Tidak Diketahui	161 H	Kuffah	Abu Abdullah	-Tsiqoh - huffaz al-Muttaqi	7
6	Abdullah bin al-Mubarrak bin wadih	118 H	181 H	Muru'	Abu Abdurrahman	-al-Aimma h al-Arba'ah -hafidz	8 (Atba'ut tabi'in pertengahan)
7	Muhammad bin Munqatil	Tidak Diketahui	226 H	Makkah	Abu Hasan	-Saduq -Tsiqah	10 (Senior tabi'ut atba, tidak bertemu dengan tabi'in)



Berdasarkan penelitian terhadap periwayat hadis (Darmalaksana, 2020), dapat diketahui bahwa tidak ada masalah mengenai ke-*muttasil*-an hadis karena persambungan yang ada dalam hadis tersebut memenuhi kriteria. Meskipun ada beberapa periwayatan yang menggunakan lafadz '*an*', hal ini tidak mempengaruhi kualitas hadis tersebut karena ke-*siqah*-an periwayat yang meriwayatkan. Dengan demikian, hadis riwayat al-Bukhari nomor 5487 adalah hadis yang sanadnya *muttasil*.

Dari uraian biografi para perawi di atas, dapat dipastikan bahwa setelah diadakannya penelitian sanad, yang meliputi ketersambungan sanad, kualitas periwayat, dan keberadaan syaz dan illat, diperoleh data yang menunjukkan bahwa hadis nomor 5487 dalam al-Sahih al-Bukhari tersebut:

- a. Memiliki sanad yang *muttasil* dari *mukharrij* hingga Rasulullah, karena pada setiap persambungan antar perawi telah memenuhi persyaratan ke-*muttasil*-an sanad.
- b. Diriwayatkan oleh perawi yang *siqah* ('*adil* dan '*dhabit*').
- c. Tidak ditemukan adanya kejanggalan (*syaz*) dan cacat (*illat*) dalam sanadnya
- d. Adanya '*syahid* dan '*muttabi*' yang menyertainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanad hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor 5487 dapat disebut sebagai sanad yang '*shahih*', sehingga matan yang dibawanya dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima (*Maqbul*) (Aini, 2015).

4. Makna Hadits

Penisbatan laknat pelaku mencabut bulu alis oleh Ibnu Mas'ud kepada kitab Allah menunjukkan bolehnya menisbatkan hasil istimbath kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dalam batas ucapan. Sebagaimana boleh menisbatkan laknat bagi perempuan yang mencabut bulu alis kepada al-Qur'an berdasarkan cakupan firman-Nya yang terkandung dalam surat al-Hasyr: 7.

Hanya karena Nabi saw melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka boleh menisbatkan pelaku suatu perkara yang masuk dalam cakupan umum berita Nabi Saw, bahwa hal itu terlarang dalam al-Qur'an ('Asqalani).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya melarang perempuan-perempuan yang mencabut alis, bahkan Allah tidak sekedar melarang tetapi sampai melaknatnya.

Alasan dilarangnya mencabut bulu alis yang terkandung dalam teks hadis-hadis diatas adalah karena dua alasan; pertama, karena dilakukan untuk kecantikan dan kedua, karena merubah ciptaan Allah (Asep, 2015).



5. Mencukur Alis ditinjau dari segi Fashion

Dalam memahami suatu hadis, tidak dapat dipahami hanya dari pemaknaan terhadap suatu hadis saja. Akan tetapi pemahaman tersebut harus dikaitkan dengan konteks kekinian. Supaya dapat diketahui apakah hadis tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian dengan melihat realita yang terjadi saat ini. Hal tersebut di dasarkan pada kondisi yang berbeda, di mana hadis tersebut dimunculkan (pada saat Nabi masih hidup) dengan kondisi saat ini.

Terkait dengan hadis-hadis tentang larangan mencukur alis dalam konteks kekinian, mencukur alis juga dapat ditinjau dari aspek *fashion*, Arti kata dari *fashion* itu sendiri memiliki banyak sisi. Menurut Troxell dan Stone dalam bukunya *Fashion Merchandising*, *fashion* didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota kelompok dalam satu waktu tertentu. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa *fashion* erat kaitannya dengan gaya yang digemari. Maka bisa dimengerti mengapa sebuah gaya yang digemari bulan ini bisa dikatakan ketinggalan jaman beberapa bulan kemudian.

Menurut Poppy Dharsono, tokoh *fashion* Indonesia yang tidak hanya sebagai pengamat tapi juga praktisi, *fashion* adalah sebuah kecenderungan gaya yang sedang digemari pada saat itu dalam jangka waktu tertentu. Menurut Ellen. *Fashion* adalah bagian gaya hidup yang merupakan pilihan pribadi setiap orang, yang bisa membuat diri mereka merasa lebih baik dan nyaman.

Alis selama berabad-abad selalu memberikan tempat unik ke dalam trend *fashion* dan kecantikan. Alis sendiri selalu menjadi hal penting di dalam dunia kecantikan wanita. Tanpa alis rasanya keindahan wajah seseorang kurangnya lengkap. Pada zaman Mesir kuno seperti yang terlihat pada patung Neferiti, umumnya wanita Mesir kuno menggunakan make-up disekitar mata, dan alis mereka melengkung, memanjang dan gelap menggunakan bubuk berbasis mineral. Make-up ini adalah sebuah penghormatan kepada horus (*God of War, Vengeance dan perlindungan*) dan diyakini untuk menangkal penyakit dan roh jahat. Salah satu hal yang paling menarik tentang alis di Mesir kuno adalah bahwa jika ada kucing mati dalam sebuah rumah tangga, semua penduduk harus mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Jika anjing mati, semua orang akan mencukur dari kepala sampai jari kaki.

Berbeda dengan Mesir kuno, dimana kaum perempuannya cukup mandiri, sedangkan di Yunani kuno mereka lebih dilihat sebagai barang. Wanita menikah dan anak-anak perempuan mereka tidak menggunakan make-up sama sekali, karena orang-orang yunani memiliki semacam obsesi dengan kemurnian perempuan. Hanya pelacur yang yang diperbolehkan



untuk melukis wajah mereka. Namun pada saat itu *unibrow* lah yang menjadi trend pada zaman itu.

Para wanita pada zaman Romawi kuno memiliki lebih banyak kekuasaan dan kebebasan daripada wanita Yunani. Para penyair dan penulis terkenal saat itu menggunakan karya-karya mereka untuk mengomentari kecantikan wanita Romawi. Sama seperti di Yunani, *unibrow* sangat dipuji yang mempunyai arti sebagai tanda kecerdasan. Salah satu hal yang paling menarik tentang alis di Roma kuno adalah bahwa mereka menggunakan alis palsu yang terbuat dari bulu kambing mati dan menempelkannya pada wajah dengan resin pohon.

Pada abad pertengahan trend dahi menonjol sangatlah dipuji, maka dari itu banyak perempuan sangat senang mencabuti alis dan bulu mata mereka (bahkan menghapusnya sama sekali) untuk membuat dahi mereka kelihatan lebih menonjol. Kemudian pada tahun 60-an yang paling menonjol pada tahun ini adalah trend yang dimulai oleh Loren Sophia. *Teknik styling* yang terkenal pada tahun itu dengan mencukur alis sepenuhnya, lalu dengan susah payah menggambar alis kembali. Trend alis alami dengan gaya Audrey Hepburn ini juga tetap populer diseluruh tahun 60-an (Myka, 2014).

Jadi seiring berkembangnya zaman trend mencukur alis selalu berkembang, bahwa alis termasuk anggota dari sebagian anggota tubuh yang sangat berpengaruh bagi kecantikan wanita, terutama dalam hal fashion. Alis sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Sejak zaman nabi sampai sekarang trend terhadap alis selalu berkembang. Sekarang yang lagi populer adalah sulam alis dan tatto alis (Aini, 2015).

6. Mencukur Alis ditinjau dari Aspek Kesehatan

Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang memutuskan bersedia untuk dicukur alisnya, disulam alisnya, antara lain karena pengaruh lingkungan pergaulan, anggapan sebagai suatu bentuk keindahan, bagian dari adat dan kesenangan dalam hal mempercantik diri. Dari sisi kesehatan mencukur alis mata juga membawa dampak yang buruk jika rambut alis itu dihilangkan, karena menurut para ilmuwan menuturkan bahwa rambut alis berfungsi membantu menjaga kelembaban yang keluar dari mata ketika seseorang berkeringat atau terkena air hujan. Meskipun alis yang dimiliki seseorang tipis, ia tetap bisa melakukan fungsinya dengan baik. Bentuk lengkungan dari alis ini akan membantu mengalihkan air hujan atau keringat turun ke samping wajah, sehingga menjaga mata tetap kering dan mencegah air tersebut masuk ke dalam mata. Kondisi ini bisa membantu seseorang tetap melihat dengan jelas meskipun sedang banyak berkeringat atau berjalan di tengah-tengah hujan.

Jika seseorang tidak memiliki alis atau mencukurnya hingga habis dan diganti dengan tato akan membuat kondisinya sedikit lebih sulit. Hal ini karena tidak ada yang menahan keringat atau air hujan yang turun di wajah, padahal di dalam keringat terdapat kandungan garam yang bisa menimbulkan iritasi pada mata sehingga menimbulkan sensasi perih. Sebagian besar ilmuwan percaya jika seseorang dilahirkan tanpa memiliki alis, maka biasanya ia akan memiliki bulu mata yang tebal atau tulang tengkorak di atas mata yang agak menonjol, sehingga tetap bisa melindungi mata dari keringat atau air hujan. Untuk itu seseorang biasanya tidak disarankan mencukur atau mencabut habis alis matanya, tapi jika ingin merapkannya cukup hilangkan beberapa helai rambut alis saja.

Fungsi alis lainnya yaitu sebagai radar atau pendeteksi. Alis dapat merasakan adanya benda asing yang akan mengenai mata kita misalnya kotoran, debu, atau serangga. dengan adanya alis sebagai radar ini maka mata akan cepat menutup untuk menghindari benda asing tersebut. Alis juga berfungsi sebagai penahan sinar matahari, agar mata tidak kontak langsung dengan pancaran sinar matahari. Alis juga berfungsi sebagai pembentuk karakter wajah. Dengan melihat gerakan alis orang lain kita bisa tau orang tersebut apakah sedang gembira, sedih atau marah. Alis jugalah salah satu fungsi tubuh yang membedakan wajah tiap-tiap manusia.

Ternyata hadis-hadis tentang larangan mencukur alis mempunyai korelasi yang sangat jelas terhadap kesehatan, terbukti dengan adanya penelitian medis yang menyatakan larangan mencukur alis karena akan berdampak buruk bagi kesehatan. Seperti yang sudah diuraikan di atas (Aini, 2015).

7. Mencukur Alis ditinjau dari segi Hukum Islam

Praktek sulam alis yang dalam proses pembuatannya melakukan pencabutan atau mencukur alis terlebih dahulu, dilarang oleh Allah Swt dan Rasulnya. Bahkan Allah melaknat siapa saja yang mentato dan yang memintanya untuk ditato, mencabut alis mata dan yang memintanya untuk dicabut, kedua-duanya dilaknat baik yang dicabuti maupun yang mencabuti (subjek dan objek).

Pelarangan tersebut disandarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعُمَرَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ



مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُنْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ: لَيْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ: أَذْهَبِي فَانظُرِي. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيَّ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

Artinya: Ishaq bin Ibrahim dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami (lafaz ini dari Ishaq): Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata: “Allah melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut bulu pada wajah dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Lalu ucapan (Abdullah bin Mas’ud) ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub, ia biasa membaca al-Qur’an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas’ud dan berkata, “Apakah benar berita yang sampai kepadaku darimu, bahwa engkau melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang minta ditato, orang-orang yang mencabut pada bulu pada wajah dan orang-orang yang meminta dicabuti bulu wajahnya, serta orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah?” Abdullah berkata, “Bagaimana aku tidak akan melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Saw?, dal hal itu juga ada dalam al-Qur’an.” Wanita itu membantah, “Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Jika engkau telah membacanya, berarti engkau telah menemukannya. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, ‘Apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya untukmu maka tinggalkanlah.’” (Qs. Al-Hasyr (58): 7). Wanita itu berkata, “Aku melihat apa yang engkau bicarakan itu ada pada istrimu sekarang.” Ibnu Mas’ud menjawab; ‘Silahkan, lihatlah dia sekarang!’ Lalu wanita itu masuk ke tempat isterinya Abdullah (bin Mas’ud), namun ia tidak melihat sesuatu pun padanya. Akhirnya ia kembali menemui Ibnu Mas’ud dan berkata, “Aku memang tidak melihat sesuatu pun (pada istrimu).” Ibnu Mas’ud berkata, “Ketahuilah, jika ia melakukan hal itu, tentu kai tidak akan mempergaulinya” (HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa pelarangan mencabut bulu alis karena perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah Swt. Berkenaan dengan masalah tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah swt surat an-Nisaa’ [4]: 119:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَهُمْ وَالْمُنْيَتِهِمْ وَآمُرَتَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَتَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا



Artinya: Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata 121 (QS. An-Nisa [4]: 119).

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa mencabut bulu di wajah (alis) termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah swt yang disejajarkan dengan pengebirian terhadap binatang, tato, menyambung rambut dan merenggangkan gigi. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan yang dilarang dalam agama Islam.

Syaikh Utsaimin dalam fatwanya menyatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencabutnya maka hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar karena hal tersebut termasuk pada '*nimash*' yang mana Rasulullah SAW telah melaknat orang yang melakukannya (as-Sa'id, 2009).

Jika dengan cara memotong atau mencukurnya, maka hal ini telah dimakruhkan oleh para ahli ilmu dan sebagian diantara mereka melarangnya dan menjadikannya termasuk bagian dari '*nimas*', dan berkata: An-Nams bukan hanya dengan mencabut saja bahkan ia umum setiap perubahan rambut yang tidak diizinkan oleh Allah apabila berada pada wajah."

Namun meskipun kami katakan boleh atau makruh menipiskannya dengan cara dipotong atau dicukur, seyogyanya tidak melakukannya kecuali jika rambut aslinya banyak, dimana sampai turun kemata kemudian mempengaruhi pada pandangan, maka tidak mengapa menghilangkan sesuatu yang mengganggu.

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam bukunya Fiqih Sunnah Untuk Wanita (2007), mengatakan bahwa mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan tujuan untuk mempercantik diri di depan suami maupun lainnya, dengan seizin suami maupun tidak (Kamal, 2007).

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam bahwa mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan merupakan salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul (Qardhawi, 1993).

M. Quraish Shihab dalam bukunya 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui mengatakan, mencukur habis bulu alis terlarang karena ada unsur merubah ciptaan Allah, namun jika sekedar merapikan maka dibolehkan (Shihab, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, 2010).



Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa sulam alis diartikan sebagai proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya di antara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami, kemudian yang dimaksud *an-namisat* dalam hadis adalah perempuan-perempuan yang mencabut atau mencukur rambut alisnya hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya dan *mutanammisat* adalah perempuan-perempuan yang memintanya untuk dicabut rambut alisnya hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya. Allah Swt dan Rasul-Nya melaknat perbuatan tersebut, baik pelaku maupun yang memintanya, perempuan atau pun laki-laki. Pelarangan tersebut disebabkan karena merubah ciptaan Allah. Mencabut rambut alis hingga tipis atau bahkan sampai menghilangkannya berarti menghilangkan atau merubah fungsi dari alis itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak luas umat Islam, khususnya perempuan. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyajian hadits yang berkaitan dengan Sulam Alis. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hadis tentang Sulam Alis yang memiliki kolerasi dengan konsep kekinian.

Daftar Pustaka

- 'Asqalani, I. H. (n.d.). Fathul Baari.
- Agustine, C. F. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*.
- Aini, Q. (2015). Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis (Tela'ah Ma'anil Hadits). *Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Al-Habsyi, H. (1986). *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*. Bangil: Yayasan pesantren Islam.
- Anna, L. K. (2014). Sulam Alis Enam Dimensi Makin Diminati.
- Asep, A. (2015). Sulam Alis Perspektif Hadis (Studi Ilmu Ma'anil Hadis). *Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Walisongo Semarang*.
- as-Sa'id, S. M. (2009). *Fatwa Utsaimin*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Aziz, B. R. (n.d.). Sulam Alis Dalam Pandangan Islam: Studi Komparatif.
- Cintya Firnanda Agustine, d. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis. *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Darmalaksana, W. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 245-258.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Membuat Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 59-68.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2021). Science and Technology Opportunities in Hadith Research. *International Journal of Islamic Khazanah*.
- Fikri, M. (2016). Namṣ (Mencukur Alis) dalam Perspektif Hadits, . *Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kalali, A. M. (1997). *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamal, A. M. (2007). *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Munawwir, A. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Myka. (2014). Serba Serbi tentang Alis Sepanjang Masa,.
- Penyusun, T. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qardhawi, S. M. (1993). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina ilmu.
- Rasly, A. (2012). *Pengertian Sulam Alis*.
- Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim asy-Syaikh, d. (2001). *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq.
- Wensinck, A. (1969). *al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Faz al-Hadits an- Nabawi*. Leiden: EJ Brill.